



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 155 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA
MEMBANGUN DAN PEMUTAKHIRAN DATA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS DESA TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, serta dalam rangka melakukan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* pada setiap Kalurahan, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun dan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun dan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA MEMBANGUN DAN PEMUTAKHIRAN DATA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pemutakhiran Indeks Desa Membangun dan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi teknis pemutakhiran IDM Tahun 2024;

- b. melaksanakan koordinasi, verifikasi, dan validasi data IDM Tahun 2024;
 - c. melaksanakan input data IDM Tahun 2024;
 - d. verifikasi tingkat kapanewon dan penandatanganan berita acara pemutakhiran IDM Tahun 2024;
 - e. verifikasi tingkat kabupaten dan penandatanganan berita acara pemutakhiran IDM Tahun 2024;
 - f. ekspos pemutakhiran IDM 2024; dan
 - g. melaporkan hasil pemutakhiran IDM 2024 kepada Bupati.
2. Pemutakhiran dan Pengelolaan Data *Sustainable Development Goals* Desa (SDGsDesa):
 - a. melaksanakan koordinasi teknis pendataan lanjutan dan verifikasi data SDGsDesa pada setiap Kalurahan;
 - b. melaksanakan pendataan lanjutan dan verifikasi data SDGsDesa pada setiap Kalurahan; dan
 - c. memfasilitasi pengelolaan data dan penyusunan peta jalan SDGsDesa untuk perencanaan pembangunan Kalurahan.
 3. Pendayagunaan data IDM dan SDGsDesa untuk Perencanaan Pembangunan Kalurahan:
 - a. memfasilitasi peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan dalam pemanfaatan data IDM dan SDGsDesa untuk perencanaan pembangunan; dan
 - b. monitoring perencanaan pembangunan Kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Maret 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 155 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA
 MEMBANGUN DAN
 PEMUTAKHIRAN DATA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 GOALS DESA TAHUN 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
A	PENGARAH		
1	Ketua	Bupati Bantul	
2	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Bantul	
B	PELAKSANA		
1	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2	Wakil Ketua	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Koordinator Kabupaten Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul	Riyaningsih, S.E.
3	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
5	Petugas Administrasi	Unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Sriningsih 2. Wimbo Martanto 3. Nira Martiyana, A. Md. Kom. 4. Karlita R. Puspitasari, S.E.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH